



WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dipandang perlu menetapkan tata cara pemungutan Peraturan Daerah dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

8

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3536);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan umum mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu.
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan pengolahan, penyimpanan, mendinginkan, atau

8

mengawetkan, mengangkut dan pengumpulan ikan untuk tujuan komersial.

8. Ikan adalah semua jenis komoditi perikanan dan kelautan yang meliputi ikan bersirip, crustacea, molusca, coelenteratae, euchinodermata, amphibia, reptilia, dan mamalia serta algae yang memanfaatkan air laut, air payau dan air tawar, baik sebagian atau seluruh hidupnya untuk tumbuh, baik ikan hidup, ikan segar, olahan utuh maupun olahan sebagian tubuh ikan.
9. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dalam keadaan yang tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
10. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakan ikan dan manajemen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
11. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
12. Alat Tangkap Statis adalah alat tangkap yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang sifatnya menetap seperti : bagan tetap, kilung, bubu, tuguk dan lain-lain.
13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
14. Perusahaan Perikanan adalah Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
15. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan atau disebut juga pembudidaya ikan.

8

16. Petani Ikan /Pembudidaya Ikan skala kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan secara tradisional dan semi insentif.
17. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah Wilayah Kota Kotamobagu.
18. Pengolahan hasil perikanan skala menengah keatas adalah kegiatan usaha pengolahan dengan menggunakan teknologi modern, baik bangunan tempat pengolahan maupun peralatan dan atau dalam bentuk pabrikan.
19. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan kepada umum pada tempat-tempat yang sudah ditentukan menurut cara dan ketentuan yang ditetapkan.
20. Kolam Air Deras (raceway) adalah kolam yang didesain untuk memungkinkan terjadinya aliran air (flowthrough) dalam pemeliharaan ikan dengan padat penebaran yang tinggi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan *pembayaran Retribusi*.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit

8

retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dokumen lain yang dipersamakan.
28. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 2

- (1). Tata Cara pemungutan ini berlaku atas Retribusi Izin Usaha Perikanan Kolam Air Deras (Rase Way).
- (2). Dalam kegiatan pemungutan retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diserahkan atau diborongkan kepada pihak ketiga.
- (3). Kerjasama dengan pihak ketiga hanya dimungkinkan dalam rangka proses pemungutan retribusi berupa penerapan teknologi, informasi retribusi, pengiriman surat surat kepada wajib retribusi dan/atau pengimputan data objek dan subjek retribusi.
- (4). Kegiatan yang tidak dapat dikerjakamkan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besaran retribusi terutang, penagihan retribusi terutang, penagihan retribusi dan penyetoran retribusi.

Pasal 3

- (1). Dalam rangka pemungutan retribusi menggunakan formulir Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang disiapkan oleh SKPD

Pengelola Retribusi dan/atau dalam bentuk dokumen lain yang dipersamakan.

- (2).Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan atau kartu langganan.
- (3).Hasil pemungutan retribusi oleh Bendahara Penerimaan SKPD pengelola retribusi disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setiap hari kerja secara bruto.

Bagian Kedua

Masa Retribusi

Pasal 4

- (1).Masa retribusi izin perikanan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin dan atau 1 (satu) tahun penuh pada saat berakhir masa berlakunya izin.
- (2).Saat wajib retribusi memperpanjang dan atau memperbaharui izinnya yang telah habis masa berlakunya.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 5

- (1).Setiap wajib retribusi yang baru membuka usaha kolam air deras (Rase Way) wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya kepada Instansi atau SKPD pengelola retribusi izin usaha perikanan dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh instansi atau SKPD pengelola retribusi.
- (2).Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh wajib retribusi dengan benar, jelas dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib retribusi atau penanggung retribusi dengan melampirkan :

8

- a. Foto copy identitas diri (KTP, SIM dll) untuk usaha perorangan.
 - b. Foto copy identitas diri (KTP, SIM dll) serta Akta Pendirian untuk Badan Usaha.
 - c. Surat Keterangan tempat usaha dari Instansi berwenang atau dari Kepala Desa dan Lurah setempat.
- (3).Terhadap wajib retribusi yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya serta mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan izin.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan

Pasal 6

- (1).SKPD pengelola retribusi wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek retribusi baik perorangan maupun badan usaha yang menjadi kewenangannya.
- (2).Dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD menyiapkan hal hal sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas
 - b. Membentuk Tim Pendataan
 - c. Formulir Pendataan
- (3). Hasil pendataan dilaporkan kepada Kepala SKPD

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1).Pembayaran retribusi dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.
- (2).Pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota atau ke kas daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam dan atau waktu lain yang di tetapkan oleh Walikota.

g

- (3).Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V

Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1).Dalam hal penagihan retribusi Kepala SKPD pengelola retribusi atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STRD apabila :
- a. Retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b. Dari hasil penelitian STRD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2).Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

Pasal 9

- (1).Tahapan pelaksanaan penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut :
- a. Wajib retribusi di beri surat peringatan atau teguran atau surat lain sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi terutang.
 - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1).Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota, melalui Kepala SKPD pengelola retribusi.
- (2).Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan sekurang kurangnya memuat : Nama dan alamat wajib retribusi, jenis retribusi dan alasan yang mendasari diajukan permohonan pengurangan retribusi serta melampirkan :
 - a. Foto copy kartu tanda penduduk atau identitas pemohon
 - b. SKRD, STRD, SKRDKB, SKRD KBT, SKRDLB yang dimohon.
- (3).Atas permohonan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Kepala SKPD pengelola retribusi atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4).Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala SKPD pengelola retribusi menyampaikan jawaban disetujui atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada pemohon.
- (5).Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Walikota dapat memberikan pengurangan pembayaran setinggi tingginya 50 % (lima puluh persen) dari pokok retribusi dan memerintahkan kepada Kepala SKPD pengelola retribusi untuk menerbitkan surat keputusan tentang pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi.

Pasal 11

- (1).Walikota atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi kepada wajib retribusi atau terhadap objek

8

retribusi berdasarkan azas keadilan dan azas timbal balik dengan mempertimbangkan kondisi objektif dari wajib retribusi antara lain :

- a. Kondisi usaha sedang dalam kebangkrutan
 - b. Kondisi usaha terkena bencana alam
 - c. Pemilik usaha menyatakan tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar kewajibannya (retribusi terutang)
- (2). Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari retribusi terutang yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD pengelola retribusi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1). Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun saat terutangnya retribusi tidak atau kurang bayar, Walikota atau Kepala SKPD pengelola retribusi dapat menerbitkan :
- a. Surat Tagihan Retribusi Daerah Kurang Bayar (STRDKB) dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain *retribusi terutang atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat bayar dalam rangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya retribusi.*
 - b. Dalam jangka tertentu 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditegur secara tertulis belum juga melunasi retribusi terutang *atau kurang bayar dikenakan denda 2 % (dua persen) ditambah bunga 2 % (dua persen) dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar.*
 - c. Apabila kewajiban retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a, huruf b belum juga dipenuhi oleh wajib retribusi secara jabatan dihitung dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima

persen) ditambah sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar saat terutangnya retribusi.

- d. Apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan retribusi terutang.
- (2). Dalam hal kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tidak dikenakan apabila wajib retribusi melaporkan diri.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1). Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi tingginya 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang bayar.
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

BENTUK FORMULIR RETRIBUSI

Pasal 14

Bentuk formulir retribusi tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

8

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka segala ketentuan yang mengatur hal hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 20 Mei 2013

WALIKOTA KOTAMOBAGU


Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 20 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH


Drs. MUSTAFA LIMBALO

Lampiran I Peraturan Walikota Kotamobagu


Nomor : 11 Tahun 2013

Tanggal : 20 Mei 2013

Tentang : Jenis tarif dan dasar pengenaan retribusi izin usaha perikanan.

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Dasar Pengenaan Tarif
1.	Retribusi Izin Usaha Perikanan Kolam Air Deras (raceway)	250.000/Tahun/Kolam	Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan

WALIKOTA KOTAMOBAGU



Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Lampiran II : Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata cara
Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan

Nomor : 11 Tahun 2013

Tanggal : 20 Mei 2013

LANGKAH – LANGKAH TEKNIS

A. Pemungutan retribusi izin usaha perikanan

1. Pengguna Anggaran/Kepala SKPD

Dalam kegiatan ini, pengguna anggaran memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Menandatangani/menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan atau mendelegasikan kepada Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan atas nama Kepala SKPD.
- Menanda tangani izin usaha perikanan

2. Bidang Peternakan dan Perikanan

Dalam kegiatan ini Bidang Peternakan dan Perikanan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Menghitung jumlah retribusi yang akan dibayar oleh wajib retribusi melalui Kepala Seksi Budidaya Air Tawar dan Bina Mutu Pembenihan Ikan;
- Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- Membuat draft bukti pembayaran atas retribusi;
- Mendistribusikan SKRD dan draft bukti pembayaran retribusi kepada wajib retribusi dan bendahara penerimaan;
- Mengarsipkan bukti pembayaran dari wajib pajak retribusi dan SSRD yang telah diterbitkan oleh bendahara penerimaan.

3. Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini, bendahara penerimaan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Menerima pembayaran retribusi dari wajib retribusi;
- Melakukan verifikasi kesesuaian jumlah antara pembayaran retribusi dengan rupiah di SKRD;
- Mengesahkan bukti pembayaran sesuai dengan jumlah pembayaran retribusi;
- Membuat Surat Setoran Retribusi (SSRD), mengisi slip setoran bank;
- Menyetor uang ke rekening Kas Penerimaan Pemerintah Daerah;

g

- Mengarsip SSRD, Rekening Koran Kas Penerimaan Pemerintah Daerah dan Slip setoran yang telah divalidasi oleh Bank.

4. Wajib Retribusi

Dalam kegiatan ini, wajib retribusi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Menyampaikan data objek retribusi kepada Bidang Peternakan dan Perikanan melalui Kepala Seksi Budidaya Air Tawar dan Bina Mutu Pembenihan Ikan;
- Melakukan pembayaran retribusi melalui Bendahara Penerimaan dan atau pada Bank yang ditunjuk dan atau ke Kas Umum Penerimaan Daerah Kota Kotamobagu dengan Nomor Rekening : 01.12.020020-8;
- Mengarsip bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan dan atau Bukti Setoran Bank pada Kas Umum Penerimaan Daerah.

5. Bank

Dalam kegiatan ini, pihak Bank memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Melakukan verifikasi kesesuaian jumlah antara rupiah dan SSRD, Slip Setoran dan Uang yang akan disetor oleh Bendahara Penerimaan atau oleh Wajib Retribusi;
- Melakukan Validasi SSRD dan Slip Setoran;
- Menerbitkan Rekening Koran.

B. Pemungutan Retribusi oleh Tim Penagih

1. Pengguna Anggaran/Kepala SKPD memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Menerbitkan Surat Tugas Tim Penagih;
- Menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

2. Bidang Peternakan dan Perikanan

Dalam hal ini, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Menyiapkan data wajib retribusi izin usaha perikanan;
- Membuat SKRD yang tertulis dan disetujui dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atau kepala SKPD dan atau Kepala Bidang atas nama Kepala SKPD;
- Kepala Seksi Budidaya Air Tawar dan Bina Mutu Pembenihan Ikan mendistribusikan SKPD kepada tim penagih.

3. Tim Penagih Bidang Peternakan dan Perikanan

Dalam hal ini, memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Melakukan penagihan langsung kepada wajib retribusi;

g

- Melakukan perhitungan retribusi terutang wajib retribusi berdasarkan jumlah retribusi yang tertera pada SKPD;
- Menerbitkan bukti pembayaran retribusi sesuai dengan pembayaran yang diterima;
- Melakukan pencatatan pembayaran retribusi yang di temui hari itu dalam buku control masing - masing petugas penagih;
- Mengesahkan SKRD, Uang, Bukti Pembayaran dan atau buku kontrol masing masing penagih ke bendahara penerimaan untuk divalidasi.

4. Bendahara Penerimaan

Dalam kegiatan ini, bendahara penerimaan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Melakukan verifikasi dan validasi uang, bukti pembayaran wajib retribusi dan buku kontrol masing - masing penagih.

5. Wajib Retribusi

Dalam kegiatan ini, wajib retribusi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk :

- Melakukan verifikasi atas perhitungan retribusi terutang tim penagih;
- Melakukan pembayaran sesuai dengan perhitungan tim penagih.

WALIKOTA KOTAMOBAGU



Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Contoh : Surat Ketetapan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN JL.PERWIRA NO.36 KEL. MOGOLAING TELP 0434-2629274 KOTAMOBAGU		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013	NOMOR KOHIR <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>	0	0			
0	0							
Nama : _____ Alamat : _____								
No	Kode Rekening	Jenis Pajak / Retribusi	Jumlah					
	01 12 020020-8	Retribusi izin usaha Perikanan (Kolam Air Deras)	Rp.					
		Jumlah Ketetapan Retribusi Izin usaha Perikanan (Kolam Air Deras)	Rp.					
		Jumlah	Rp					
Dengan Huruf : _____								
Perhatian : 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah ini berlaku juga sebagai tanda bukti Setoran Retribusi Izin Usaha Perikanan 2. Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Kotamobagu atau yang ditunjuk langsung 3. Pembayaran ini sah apabila telah dibubuhi tanda tangan / cap lunas oleh Bendahara Penerimaan atau Petugas Penagih								
Kotamobagu Penyeteror		Kotamobagu,2013 a.n.Kepala Dinas Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan <u>Ir. Ashar Kulo</u> Pembina NIP. 19650809 199603 1 008						
Kepada Yth Di		Bendahara Penerimaan Sri Angraini, S.Pt NIP. 19740831 200902 2001						